

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PANTAI PASEBAN JEMBER

TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember



Disusun Oleh,

RAUDHATUL JANNAH
NIM : 1410111042

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2018

PENGESAHAN

Tanggung Jawab Pengelola Pantai Paseban Jember Terhadap Lingkungan Hidup

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Muh. Iman, S.H., M.H.
Ketua

Sulthon Akim, S.H., M.H.
sekretaris

H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 88 09 225

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul “ Tanggung Jawab Pengelola Pantai Paseban Jember Terhadap Lingkungan Hidup” dapat selesai pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberi izin dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dorongan, perhatian, bimbingan, pangarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir.
3. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah dengan ikhlas membagi ilmunya dari awal saya menimba ilmu di Fakultas Hukum, dan juga kepada seluruh staf dan karyawan (Pak Budi, Mbak Ilmi dan Pak Mola) terima kasih karena telah banyak membantu.
4. Ayah, Ibu, Adik-Adik dan seluruh keluarga besar saya atas cinta, dukungan dan doa yang selalu di berikan sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

5. Teman-teman mahasiswa seperjuangan, atas perhatiannya semoga kita tetap menjalin serta menjaga silaturahmi diantara kita semua.
6. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan.

Saya menyadari dalam skripsi ini masih banyak yang belum sempurna, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan demi perbaikan kedepannya. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 16 Maret 2018

Raudhatul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBERAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Tanggung Jawab	13
2.1.1 Macam-Macam Tanggung Jawab	13

2.1.2 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.....	15
2.1.3 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Lingkungan Hidup.....	16
2.2 Pengertian Pemerintah Daerah.....	20
2.3 Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	21
2.4 Teori Kewenangan	22
2.4.1 Pengertian Teori Kewenangan	22
2.4.2 Sifat Kewenangan	23
2.5 Teori Otonomi Daerah	24
2.5.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	24
2.5.2 Tujuan Otonomi Daerah.....	25
2.5.3 Asas Otonomi Daerah	26
2.6 Pengertian Lingkungan Hidup	27
2.7 Pengelolaan Lingkungan Hidup	28
2.7.1 Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	28
2.7.2 Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	30
2.7.3 Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup	31
2.8 Pengertian Hukum Lingkungan	35
2.9 Penegakan Hukum Lingkungan	37
2.9.1 Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan.....	37
2.9.2 Macam-Macam Penegakan Hukum Lingkungan.....	38
2.10 Pencemaran Lingkungan Hidup	40
2.10.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup.....	40

2.10.2 Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup	41
2.11 Pengertian Objek Wisata.....	42
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
3.1 Bentuk Tanggung Jawab Pengelola Pantai Paseban Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	44
3.2 Akibat Hukum Bagi Pengelola Pantai Paseban Yang Tidak Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup Atau Lalai	55
IV. PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, 1986, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Kedua, alumni, Bandung.

Gamal Suwantoro, 1994, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang.

Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Setara Press, Malang.

N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Pancuran Alam, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

RM. Gatot Soermatono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

ST. Munadjat Danusaputra, 1986, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung

Taufik Iman Santoso, 2008, *Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum*, Setara Press, Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Masuk Obyek Wisata

INTERNET

[Https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten.jember](https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten.jember)
https://id.m.wikipedia.org/wiki/rasa_tanggung_jawab
https://id.m.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah
<Http://klikbelajar.com/umum/observasi-pengamatan-langsung-di-lapangan/>
<http://sarahabibah.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-macam-macam-tanggungjawab.html>
www.hukumpedia.com